



PUTUSAN

Nomor 1739 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

JAKA AMBARI, S.H., bertempat tinggal di Jalan Raya kerek, RT. 001 RW.001, Desa Jarojero, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Lawan

PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK, berkedudukan di Jakarta Gedung Menara Bank Danamon, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E.4 Nomor 6, Kompleks Mega Kuningan, Jakarta Selatan, melalui DSP Unit Pasar Baru Tuban Jalan Gajah Mada Nomor 3 Tuban, diwakili oleh Direktur Khoe Minhari Handikusuma dan Fransiska Oei, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Muwanto, S.H., M.Hum dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 102 Blok A-10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2013.

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan perjanjian kredit perubahan dengan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui DSP Unit Pasar Baru Tuban (Tergugat) dengan perjanjian perubahan Nomor 0000102/PPPK/02398/0800/0312 tertanggal 13 Maret 2012, dengan menjaminkan satu bidang tanah kosong/sawah sertifikat hak milik Nomor 231 atas nama Kiswani, yang terletak di Desa Sumberoto, Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa atas pinjaman dengan pokok sebesar Rp115.000.000,00 tersebut sesuai dengan perjanjian kredit yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (2)

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan jangka waktu 24 bulan, dengan angsuran per bulan Rp6.286.667,53 bahwa atas pinjaman tersebut saat ini Penggugat mengalami kemacetan/kesulitan. Dan bahwa sampai dengan saat ini Penggugat masih sanggup untuk membayar kepada Tergugat atas hutang Penggugat tersebut;

3. Bahwa atas kemacetan tersebut pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui DSP Unit Pasar Baru Tuban (Tergugat) memberikan peringatan I dengan Nomor Surat 01/2398/SP.1/0612 tanggal 7 Juni 2012 dimana dalam peringatan I tersebut pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui DSP Unit Pasar Baru Tuban (Tergugat) tidak pernah memberikan penanganan secara administrasi perkreditan, yang selanjutnya pada tanggal 26 Juni 2012 telah dikirimkan kembali oleh pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui DSP Unit Pasar Baru Tuban (Tergugat) Surat Peringatan II dengan Nomor Surat 001/2398/SP.2/0612 tanggal 26 Juni 2012. Bahwa apabila diperhatikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II diberikan oleh pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui DSP Unit Pasar Baru Tuban (Tergugat) dalam waktu satu bulan dengan kata lain bahwa surat-surat tersebut dibuat dalam bulan Juni 2012, dan hal ini nyata-nyata sangat merugikan Penggugat;
4. Bahwa apalagi pihak Penggugat di dalam membuat perjanjian perubahan kredit Nomor 0000102/PPPK/02398/0800/0312 tanggal 13 Maret 2012 telah berusaha dengan sengaja menyesatkan Penggugat, dimana pasal 3 dinyatakan dengan jelas bahwa apabila debitur dengan segala akibatnya apabila terjadi perselisihan memilih tempat dan seumumnya di Pengadilan Negeri Brebes di Jalan A. Yani Nomor 120, bagaimana mungkin perjanjian yang dibuat di Tuban dan di legalisasi oleh Notaris di Tuban bila terjadi masalah/perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Brebes, hal inipun juga akan merugikan dan menyesatkan Penggugat;
5. Bahwa seharusnya sebelum pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui DSP Unit Pasar Baru Tuban (Tergugat) memberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II pihak PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk melalui DSP Unit Pasar Baru Tuban (Tergugat) melakukan mekanisme penanganan kredit macet/bermasalah sebelum dibawa lewat saluran hukum, sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 Jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 penyelesaiannya terlebih dahulu dilakukan secara administrasi perkreditan, dan hal ini dapat ditempuh melalui beberapa cara antara lain:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
 - b. Persyaratan kembali (*Recontioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maximum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan Bank;
 - c. Penataan kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan;
6. Bahwa pencairan kredit dengan perjanjian perubahan Top Up Nomor 0000102/PPPK/02398/0800/0312 tanggal 13 Maret 2012 yang dibuat oleh Tergugat sangat merugikan Penggugat, terutama tentang pengadilan yang berwenang untuk mengadili masalah tersebut apabila terjadi perselisihan, dimana Penggugat selama 2 (dua) kali melakukan koordinasi ke Pengadilan Negeri Brebes yang mana hal tersebut membuang biaya, tenaga dan waktu yang tersita, sehingga kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah Rp2.500.000,00 x 2 (dua kali ke Pengadilan Negeri Brebes) = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai, dan kerugian imateriil yang diderita oleh Penggugat bila dihitung dengan jumlah uang tidak ternilai jumlahnya, maka adalah layak dan pantas apabila Penggugat menentukan kerugian tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat secara tunai;
7. Bahwa perbuatan Tergugat adalah didasari perbuatan tanpa alas hak yang benar dan melanggar undang-undang dan merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk melakukan mekanisme administrasi perbankan di dalam menangani kredit macet, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 Jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tersebut;
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat terhadap Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban berkenan meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta benda milik Tergugat, baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang terletak di



Jalan Gajah Mada Nomor 3 Tuban yang perinciannya akan dirinci oleh Penggugat kemudian;

9. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
10. Bahwa gugatan Penggugat telah berdasar pada bukti-bukti yang cukup dan alasan-alasan yang sah secara hukum, maka sudah sepatutnyalah putusan dalam perkara ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum baik *Verzet*, *Banding*, maupun *Kasasi* dari Tergugat;
11. Bahwa Penggugat telah berusaha meyakinkan Tergugat secara kekeluargaan untuk meminta waktu dan kesempatan agar Penggugat dapat mencari uang untuk menutup hutang Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bisa menyambut baik itikad baik Penggugat dengan dibuktikan telah dikirimkannya surat Peringatan I dengan Surat Nomor 01/2398/SP.1/0612 tanggal 7 Juni 2012 dan Surat Peringatan II Nomor 001/2398/SP.2/0612 tanggal 26 Juni 2012 dalam waktu 1 bulan, maka terpaksa Penggugat membawa masalah ini ke Pengadilan Negeri Tuban;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang memberikan Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II dalam waktu 1 bulan adalah tidak didasari atas dasar alas hak yang benar dan merupakan perbuatan yang melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat tidak pernah menyelesaikan kredit macet atas nama Penggugat tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 Jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005;
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan penanganan kredit macet atas nama Penggugat tersebut sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 Jo Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 sebelum disalurkan ke Lembaga Hukum/ Dilelang;
5. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian secara tunai kepada Penggugat berupa kerugian materiil Rp2.500.000,00 x 2 (dua kali ke Pengadilan Negeri Brebes) = Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat secara tunai dan kerugian imateriil yang bila dihitung tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternilai jumlahnya, maka adalah layak dan pantas apabila Penggugat menentukan kerugian tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus dibayar tunai oleh Tergugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yaitu seluruh barang, baik barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang terletak di Jalan Gajah Mada Nomor 3 Tuban;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna;
8. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *Verzet*, *Banding*, atau *Kasasi* dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Tbn tanggal 9 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 299/PDT/2013/PT.SBY tanggal 24 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 09 Januari 2013 Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Tbn. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 September 2013 kemudian terhadapnya

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.Tbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 November 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 28 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban dalam mempertimbangkan perkara ini terkesan sembrono dan asal-asalan dan hal itu terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban hanya mempertimbangkan petitum 2 dan 3 saja dan setelah mempertimbangkan petitum 2 dan petitum 3 dinyatakan ditolak kemudian dengan tanpa mempertimbangkan petitum-petitum lain dari gugatan Penggugat yaitu petitum 1, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 untuk dipertimbangkan secara gamblang dan jelas akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban langsung menyatakan petitum 1, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dinyatakan ditolak oleh karena Petitum 2 dan 3 sudah dinyatakan ditolak;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban juga tidak memperhatikan sama sekali penjelasan dari Replik yang diajukan oleh Penggugat pada point 5 (lima) tersebut;
3. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dalam Putusannya Nomor 299/PDT/2013/PT.Sby tanggal 24 Juli 2013 hanya sebatas mengamini saja/membenarkan atau tanpa mempertimbangkan sendiri dari perkara yang dimohonkan tersebut, sementara putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban masih tidak mempertimbangkan diktum gugatan Penggugat secara keseluruhannya;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tidak salah menerapkan hukum, karena putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada hasil pemeriksaan di depan persidangan dimana Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebab tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti berupa 8 (delapan) lembar surat dan keterangan 2 (dua) saksi dibawah sumpah yang sah dan kuat mendukung dalil gugatannya yaitu bahwa tindakan Tergugat mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat adalah tanpa alas hak yang sah, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa sebagai debitur Penggugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran atas kredit yang diterimanya dari Tergugat sehingga sesuai dengan perjanjian Tergugat berhak mengirimkan surat peringatan kepada debitur *in casu* Penggugat agar memenuhi kewajibannya;
- Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaka Ambari, S.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKA AMBARI, S.H.** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Desember 2014 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

- | | |
|-------------------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi <u>Kasasi</u> | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 hal. Put. Nomor 1739 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9